

KEBIJAKAN SEKTOR PENDIDIKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN PERSEBARAN COVID-19

Farhah Millati Camalia¹, Tri Yuniningsih², Ida Hayu Dwimawanti³

¹Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro; ^{2,3}Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

¹farhahmillaticamal@gmail.com; ²ibutriyuniningsih@gmail.com; ³ida2hades2@gmail.com

Diterima: Juni 2021; Disetujui: Februari 2022

Abstract. Covid-19 outbreak impact on the education sector in the Special Region of Yogyakarta. The purpose of this study is to (1) analyze education policies implementation COVID-19 outbreak in the Special Region of Yogyakarta and (2) analyze obstacles education policies implementation COVID-19 outbreak in the Special Region of Yogyakarta. The type of research used was qualitative research, with a content analysis method. The sources in this study are publications from the Central Statistics Agency (BPS), Yogyakarta Regional Government Public Documents, Scientific Publications, mass media related to the implementation and barriers to education sector policies during the COVID-19 pandemic in the Special Region of Yogyakarta during March 2020 until May 2021. The results show that (1) The education policies Covid-19 outbreak in the Special Region of Yogyakarta reach have an implementation, it shows that communication, implementer, resources, bureaucratic aspects are running well. (2) Obstacles to education policies implementation COVID-19 outbreak in the Special Region of Yogyakarta are the lack of support for learning facilities, limited technology understanding, weak internet signals, and limited knowledge in online learning.

Keywords: covid-19 outbreak, policies implementation, public policies.

Abstraksi. Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak sektor pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi kebijakan sektor pendidikan dalam masa pandemi Covid-19 dan (2) menganalisis hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sektor pendidikan dalam masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Analisis Isi (Content Analysis). Sumber data dalam penelitian ini adalah publikasi dari instansi Badan Pusat Statistik (BPS), Dokumen Publik Pemerintah Daerah Yogyakarta, Publikasi Ilmiah, media massa yang terkait dengan implementasi dan hambatan kebijakan sektor pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta selama Bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2021. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kebijakan sektor pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diimplementasikan dengan baik, hal tersebut diketahui dari aspek komunikasi, pelaksana, kelompok sasaran, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berjalan dengan baik.. (2) Hambatan dalam implementasi kebijakan sektor pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: keterbatasan sarana pembelajaran, pemahaman teknologi yang terbatas, lemahnya sinyal internet di daerah dan keterbatasan pengetahuan terhadap pembelajaran online.

Kata kunci: covid-19, implementasi kebijakan, kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak di berbagai sektor kehidupan. Pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang diakibatkan oleh virus corona. *Coronavirus* adalah sekelompok virus yang mengakibatkan wabah pada manusia atau hewan. Sebagian jenis virus corona dikenal mengakibatkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, dimulai dari pilek atau batuk yang lebih parah, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* atau MERS dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* atau SARS. (who.int) Covid-19 ialah wabah yang diakibatkan oleh penularan virus yang disebut dengan corona yang pertama kali muncul di China tepatnya di kota Wuhan pada bulan Desember 2019, virus baru dan penyakit yang ditimbulkannya masih belum jelas.(who.int).

Yogyakarta merupakan salah satu daerah terdampak pandemi Covid-19, pandemi Covid-19 di Yogyakarta dimulai sejak bulan Maret 2020 (corona.jogjaprovo.go.id) yang kemudian mempengaruhi banyak sektor di Yogyakarta, salah satunya adalah sektor pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik dalam jiwa jasmani dan rohaninya, dari alam menuju peradaban manusia dan lebih baik (Sujana, 2019). Pendidikan diartikan sebagai upaya secara sadar dan sistematis menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kebijaksanaan, moralitas yang luhur serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri pribadi, lingkungan serta bangsa dan negara. (UU Nomor 20 tahun 2003). Yogyakarta merupakan provinsi yang penting dalam sektor pendidikan di Indonesia, Yogyakarta merupakan salah Provinsi di Indonesia yang

memiliki kualitas pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah yang semakin meningkatnya, maka akan semakin meningkat pula IPMnya. Berikut disajikan TOP-3 IPM di Indonesia menurut data dari BPS:

Tabel 1.
Data Indeks Pembangunan di Indonesia (Top-3)

No	Provinsi	Tahun		
		2018	2019	2020
1	DKI Jakarta	80,47	80,76	80,77
2	DI Yogyakarta	79,53	79,99	79,97
3	Kalimantan Timur	75,83	76,61	76,24

Sumber: bps.go.id, 2020

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada peringkat ke-2 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia ini dinilai dari beberapa indikator salah satunya pendidikan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi dengan IPM dengan kelompok tinggi (Bps.go.id.) Daerah Istimewa Yogyakarta selain menjadi salah satu Provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, Provinsi yang dikenal sebagai Kota Pelajar ini juga masuk ke dalam top-3 Provinsi di Indonesia dengan Proporsi Remaja dan Dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK). Hal ini menunjukkan berapa banyak remaja dan dewasa yang terampil dalam TIK. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Data Top-3 Proporsi Remaja dan Dewasa Berusia 15 Sampai 59 Tahun Dengan Keahlian Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi (Persen) di Indonesia

No	Provinsi	Tahun		
		2019	2018	2017
1	DKI Jakarta	85.17	77.14	71.39
2	KEP. Riau	77.18	65.6	58.87
3	DI Yogyakarta	75.04	68.82	57.37

Sumber: bps.go.id, 2020

Yogyakarta juga merupakan provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi (PT) Tertinggi di Indonesia, hal ini diketahui dari data bps.go.id bahwa, Yogyakarta memiliki APK Perguruan Tinggi sebesar 74,69, jumlah ini merupakan jumlah terbesar di Indonesia. APK merupakan sejumlah persentase penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang.

Pentingnya pendidikan di Yogyakarta yang ikut terdampak pandemi Covid-19 kemudian menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan untuk menanganinya. Berbagai kebijakan kemudian dilakukan Pemerintah Yogyakarta dalam sektor pendidikan, salah satunya adalah membuat kebijakan Belajar dari Rumah/Pembelajaran Jarak Jauh (SE Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 421/002280), berdasarkan SE tersebut, segala bentuk kegiatan belajar di sekolah diganti menjadi belajar di rumah yang dimulai sejak tanggal 23 Maret 2020.

Pelaksanaan Kebijakan Belajar dari Rumah/Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Yogyakarta belum bisa berjalan optimal, masih terdapat berbagai permasalahan. Berdasarkan penelitian dari Rohmadi (2020) mengenai dampak Covid-19 terhadap cara berpikir dalam pembelajaran daring di

Yogyakarta, Pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 masih menimbulkan kesulitan-kesulitan seperti jaringan internet yang tidak stabil, beberapa mahasiswa kesulitan log in aplikasi untuk kelas *online*, perlunya penyesuaian jadwal perkuliahan *work from home*, adanya kendala jaringan serta menumpuknya tugas yang diberikan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belajar *online* dari rumah di Yogyakarta masih belum optimal karena berbagai kesulitan yang ada. Penelitian lain dilakukan oleh Sakti (2021) tentang Persepsi orang tua terhadap pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 di Yogyakarta, penelitian ini menunjukkan kebijakan sektor pendidikan masa pandemi Covid-19 di Yogyakarta adalah diterapkannya pembelajaran daring, pada pembelajaran daring tersebut terdapat kendala yang dialami oleh siswa, guru serta orang tua yaitu adanya keterbatasan pemahaman teknologi, tidak stabilnya jaringan internet, minimnya variasi bahan ajar dan jam kerja yang tidak memiliki batasan bagi guru. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Yogyakarta dengan menerapkan belajar *online* dari rumah masih menimbulkan berbagai kendala atau kesulitan-kesulitan baik yang dirasakan oleh pendidik, peserta didik maupun orang tua dari peserta didik. Berbagai kesulitan belajar *online* dari rumah juga dirasakan di berbagai daerah di Yogyakarta, seperti di Gunung Kidul, 70% siswa di gunung kidul merasa kesulitan saat belajar daring (Jogjapolitan.harianjogja.com, 2020), SLB dan SMK di Bantul kesulitan mengikuti aktivitas belajar *online* ((jogja.suara.com, 2020), 80% siswa di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami masalah psikologi selama pembelajaran *online* (Jogja.tribunnews.com, 2020). Selain

munculnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan belajar *online* dari rumah, pembelajaran *e-learning* harus mempertimbangkan bagaimana mengevaluasi materi pembelajaran, kemampuan yang diperoleh dan karakteristik siswa (Cepi, 2013). Pada kenyataannya, efektivitas belajar daring di Yogyakarta dinilai hanya sebesar 60-70% yang dilihat dari hasil evaluasi Disdikpora DIY dengan para guru dan masukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (jogja.tribunnews.com, 2020).

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sektor pendidikan di Yogyakarta selama masa pandemi Covid-19 belum optimal dalam pelaksanaannya, selain kesulitan-kesulitan yang muncul, pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah di Yogyakarta juga dianggap tidak 100% efektif. Implementasi kebijakan sektor pendidikan di Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19 seharusnya dijalankan dengan baik karena berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan publik tersebut.

Kebijakan Publik merupakan semua yang dipilih maupun tidak dipilih oleh pemerintah yang kemudian dicantumkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan pemerintah yang didasari dari sasaran yang ingin diraih kemudian, kemudian perincian tujuan tersebut hingga bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. (Thomas Dye,1975). Kebijakan publik selalu mengandung tiga komponen dasar yaitu tujuan yang ingin dicapai, sasaran spesifik dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. (Wibawa, Purbokusumo dan Pramusinto, 1994).

Kebijakan Publik perlu diimplementasikan dengan maksimal, karena kegagalan suatu kebijakan bukan karena salah tujuan, sasaran dan target yang telah dibuat akan tetapi karena tidak kuatnya

proses implementasi (Grindle dalam Wibawa, 1994). Program kebijakan hanya akan menjadi catatan para elit apabila tidak diimplementasikan (Howlett dan Ramesh,1995). Sebaik apapun kebijakan tetap akan mengalami kegagalan apabila tidak diimplementasikan dengan optimal oleh para implementor (Wahab,1997). Pendapat-pendapat tersebut menekankan pentingnya implementasi sebuah kebijakan agar tercapai tujuan dari implementasi kebijakan, karena tanpa adanya implementasi kebijakan yang optimal maka suatu kebijakan akan mengalami kegagalan.

Model Implementasi Kebijakan menurut George D. Edward III dalam Dwiyanto, I (2009:31) mengemukakan 4 variabel yang berperan penting, variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, disposisi serta struktur birokrasi. Komunikasi dalam kebijakan berarti sasaran dan standar harus dapat dipahami semua yang terlibat dalam implementasi kebijakan, komunikasi harus mencerminkan adanya kejelasan, ketepatan dan konsistensi sasaran serta standar kebijakan serta harus tersedianya prosedur kebijakan yang jelas dalam implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup sumber dana dan Sumber Daya Manusia program, sedikit banyaknya dana, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia menentukan keberhasilan kebijakan. Disposisi berarti bagaimana kognisi (pemahaman) terhadap kebijakan, tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas maupun penolakan) serta intensitas tanggapan. Struktur Birokrasi mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) serta penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan (George D. Edward III dalam Dwiyanto, I:2009). Menurut Indiahono(2009) Model implementasi kebijakan dari George D.

Edward dapat digunakan untuk mencitra implementasi program di berbagai waktu dan tempat. Yang berarti empat variabel yang ada dalam model dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan publik. (Indiahono, 2009).

Adanya komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi yang baik dan struktur birokrasi yang jelas akan memberikan gambaran dan analisa bagaimana kebijakan sektor pendidikan selama masa pandemi Covid-19 di Yogyakarta diimplementasikan, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi kebijakan sektor pendidikan dalam masa pandemi Covid-19 di Yogyakarta dan (2) Menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sektor pendidikan dalam masa pandemi Covid-19 di Yogyakarta guna mendukung percepatan pemulihan sektor pendidikan di Yogyakarta melalui salah satu model implementasi kebijakan George D. Edward III.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi dan hambatan kebijakan sektor pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Yogyakarta. Pendekatan kualitatif digunakan karena sangat relevan dengan karakteristik penelitian yang dihadapi berupa asumsi yang perlu dianalisis lebih detail dan mendalam supaya dapat dijelaskan secara rinci dan objektif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu publikasi dari instansi Badan Pusat Statistik (BPS), Dokumen Publik Pemerintah Daerah

Yogyakarta, Publikasi Ilmiah, media massa yang terkait dengan implementasi dan hambatan kebijakan sektor pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, data diambil dengan rentang waktu Bulan Maret 2020 yaitu awal pandemi Covid-19 di Yogyakarta sampai dengan Mei 2021. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan sehingga diperoleh kesimpulan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Analisis Isi (*content Analysis*). Analisis isi (*content analysis*) menurut Krippendorff (2018) adalah suatu teknik penelitian dengan melihat, membaca, meginterpretasikan dan menindaklanjuti makna dari suatu data dengan memperhatikan konteksnya.

Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif secara terus menerus sampai tuntas sehingga diperoleh data yang jenuh. Analisis data terdiri dari *data reduction*, *data display* dan *data conclusion*. (Miles, Huberman, dan Saldana:2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sektor Pendidikan di DIY dalam Pencegahan Persebaran Covid-19

Model Implementasi Kebijakan menurut George D. Edward III dalam Dwiyanto, I (2009) menjelaskan bahwa terdapat empat (4) variabel dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan, informasi tentang kebijakan harus disampaikan agar pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan,

apa tujuan dari kebijakan tersebut serta sasaran kebijakan harus disebarluaskan kepada kelompok sasaran (George D. Edward III dalam Widodo, 2007). Proses Komunikasi Kebijakan Belajar di Rumah sudah diimplementasikan dengan baik, informasi tentang kebijakan sudah tersampaikan kepada pelaksana dalam hal ini sekolah di Yogyakarta melalui SE Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 421/02280, dalam surat edaran tersebut sudah tertera dengan jelas apa yang seharusnya Sekolah lakukan, yaitu menghilangkan semua kegiatan peserta didik di sekolah dan mengganti dengan belajar di Rumah, UN Tahun 2019/2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan Prosedur Operasional Standar UN yang dikeluarkan BNSP dan diikuti oleh seluruh siswa SMA/MA, SMK/MAK, SMP/MTS dan SLB, guru mengoptimalkan laman jogjabelajar.org dan belajar.kemdikbud.go.id. Tujuan dari kebijakan Belajar dari Rumah juga sudah jelas yaitu untuk mengendalikan penularan Virus Covid-19 di Yogyakarta.

Kebijakan pendidikan berikutnya di Yogyakarta adalah SE Gubernur DIY Nomor 421/5598/2021 tentang perpanjangan masa PJJ/Online bagi peserta didik dalam masa darurat penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY, Komunikasi kebijakan tersebut juga sudah diimplementasikan dengan baik, melalui Surat Edaran secara detail telah menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh pelaksana yaitu meliburkan pembelajaran peserta didik TK/RA(1 April 2020-14 April 2020) dan memperpanjang waktu Belajar di Rumah bagi peserta didik, SMP/MTS, SMK/MAK, SMA/MA, SD/MI dan SLB serta menghentikan sementara proses kegiatan program paket A, B dan C di Seluruh DIY (1 April 2020-14 April 2020). Tujuan dari

kebijakan tersebut juga sudah jelas yaitu menekan persebaran Covid-19 di Yogyakarta. Kebijakan selanjutnya adalah melalui SE Gubernur DIY Nomor SE Gubernur DIY Nomor 443/6229/2021 tentang Pengaturan ulang kegiatan pendidikan dalam masa tanggap darurat bencana Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY tanggal 13 April 2020, Kebijakan tersebut sudah menjelaskan apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dengan jelas yaitu memperpanjang Belajar dari Rumah peserta didik TK/RA, SD/MI, SMK/MAK, SMA, MA dan SLB di Yogyakarta 15 April 2020 sampai dengan 28 April 2020 serta tetap melaksanakan kegiatan belajar program paket A, B dan C secara *online* dengan tujuan untuk mencegah persebaran Covid-19 di Yogyakarta. Kebijakan lainnya adalah SE DIKPORA DIY Nomor 421/03143/2021 tentang penambahan waktu masa PJJ/Online dalam masa tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 di SMA, SMK dan SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kebijakan tersebut sudah jelas apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan yaitu memperpanjang belajar *online* bagi peserta didik sampai dengan 15 Mei 2020 dengan tujuan yang masih sama yaitu mencegah persebaran Covid-19 di Yogyakarta. Kebijakan Belajar di Rumah bagi peserta didik di Yogyakarta terus diperpanjang melalui Surat Edaran baik surat edaran Gubernur maupun Surat Edaran DIKPORA DIY sam pai dengan munculnya Kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas melalui SE Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 421/0989, komunikasi kebijakan tersebut sudah diimplementasikan dengan baik, dalam Surat Edaran sudah mencantumkan detail apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan, yaitu melaksanakan

pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang SMA dan SMK dengan uji percontohan 10 Satuan Pendidikan (SMAN 1 Pajangan, SMAN 1 Bantul, SMAN 1 Sentolo, SMKN 2 Pengasih, SMAN 2 Playen, SMKN 1 Wonosari, SMAN 1 Gamping, SMKN 1 Depok, SMAN 6 Yogyakarta dan SMKN 1 Yogyakarta) yang telah ditunjuk dan memenuhi protokol kesehatan dengan prosedur operasional standar adaptasi kebiasaan baru bidang pendidikan (Mulai 19 April 2021) dan bagi siswa yang belum memungkinkan belajar tatap muka, pembelajaran dilaksanakan jarak jauh dengan *blended learning*. Kebijakan selanjutnya melalui Instruksi Gubernur DIY nomor 11/INSTR/2021 (Berlaku 20 April 2021-03 Mei 2021), komunikasi kebijakan tersebut sudah diimplementasikan dengan baik, apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana sudah dicantumkan secara jelas yaitu Penerapan sistem kerja 50% Work from home atau WFH dan 50% Work from office atau WFO dengan protokol kesehatan yang lebih ketat serta pemberlakuan aktivitas pembelajaran secara *online* dan luring, perkuliahan dilaksanakan dengan bertahap dibuka dengan perguruan tinggi percontohan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan lainnya dimuat dalam SE Gubernur DIY Nomor 19/SE/IV/2021 tentang perpanjangan ketujuh pelaksanaan Tata Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam masa pandemi Covid-19 (Berlaku 20 April-30 Mei 2021), dalam Kebijakan tersebut sudah jelas apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana yaitu Pengetatan penerapan protokol kesehatan, Kepala Balai dan Kepala Sekolah mengatur aktivitas sekolah/kantor dengan 50% WFH dan 50% WFO dan pemberlakuan aktivitas

pembelajaran, pelatihan dilaksanakan secara daring/*online* sambil menunggu kebijakan Pemda DIY, kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah persebaran Covid-19 yang kembali meningkat.

Kebijakan-Kebijakan sektor pendidikan di Yogyakarta sejak adanya pandemi Covid-19 sudah menginformasikan secara detail apa yang harus dilakukan oleh pelaksana, tujuan kebijakan serta sasaran kebijakan melalui Surat Edaran baik Surat Edaran Gubernur maupun SE DIKPORA DIY. Kebijakan-kebijakan tersebut juga dikomunikasikan secara langsung oleh Gubernur DIY kepada Bupati/Walikota serta DISDIKPORA se-DIY di Ndalem Agung, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta (jogjaprovo.go.id). Bupati/Walikota maupun DISDIKPORA masing-masing Kabupaten/Kota di Yogyakarta kemudian mengkoordinasikan dengan Kepala Sekolah agar mengkondisikan siswa agar belajar secara *online* sesuai dengan instruksi Gubernur. Seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kulonprogo yang berkoordinasi dengan Kepala Sekolah agar siswa segera menata pembelajaran. (kulonprogokab.go.id). Kepala sekolah kemudian menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membuat aturan-aturan yang menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah yang kemudian disosialisasikan kepada satuan pendidikannya masing-masing. Intensitas komunikasi antara satuan pendidikan dengan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dilakukan dengan intens baik melalui komunikasi pesan *whatsapp*, *email* maupun media elektronik lainnya serta melalui rapsat koordinasi yang dilaksanakan baik secara *online* maupun *offline*. Koordinasikan rutin dilakukan setiap harinya.

Berdasarkan teori dari George D. Edward III dalam Widodo (2007) tentang komunikasi dalam implmentasi kebijakan dan data-data yang ada, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan sektor pendidikan di Yogyakarta selama masa pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik.

Sumber Daya

Besar kecilnya dana, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia menentukan keberhasilan suatu kebijakan (George D. Edward III dalam Dwiyanto, I:2009). Pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik di Yogyakarta selama pandemi Covid-19 didukung oleh bantuan-bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti penggunaan dana BOS untuk pembiayaan internet pembelajaran daring. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD) mengizinkan dana BOS untuk membeli kuota internet bagi guru dan murid selama belajar dari rumah, beberapa sekolah di Yogyakarta sudah menerapkan dan beberapa sekolah masih menunggu surat edaran dari DISDIKPORA DIY. Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang semula sebesar Rp.1.600.000 pertahun, sejak pandemi Covid-19 alokasi tersebut ditambah guna pembiayaan belajar *online*. (Jogjapolitan.harianjogja.com). Bantuan kuota gratis yang diberikan oleh pemerintah melalui KEMENDIKBUD adalah sebesar 35 GB kuota untuk belajar dan 5GB untuk kuota umum, menurut Kepala Disdikpora DIY, rata-rata kuota belajar yang diberikan

untuk belajar siswa masih banyak. (jogja.tribunnews.com). Tetapi bantuan kuota yang diberikan pemerintah ternyata belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan ketersediaan alat dan pulsa di Kota Yogyakarta, di Kota Yoyakarta ketersediaan alat dan pulsa internet masih menjadi masalah dasar yang belum secara tuntas diatasi, bahkan 34% keluarga di Kota Yogyakarta menyatakan kesulitan akses internet dikarenakan tidak mampu membeli pulsa dan paket data internet. Selain itu, berdasarkan survei dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, ada 14% keluarga yang hanya memiliki satu telepon genggam yang dapat mendukung kegiatan belajar dari rumah, padahal dalam keluarga tersebut memiliki lebih dari 1 anak yang harus belajar dari rumah. (jogja.antaraneews.com, 3 Agustus 2020). Selain Kota Yogyakarta, keterbatasan biaya untuk membeli kuota serta jaringan yang tidak stabil juga dirasakan di berbagai Kabupaten di Yogyakarta, berdasarkan kajian di tingkat SMP-SMA di Kabupaten/Kota DIY masalah jaringan yang tidak stabil menjadi kendala utama penyelenggaraan belajar *online*, kendala jaringan tersebut terutama dirasakan di Kulonprogo dan Gunungkidul. (jogja.idntimes.com, 4 Agustus 2020).

Pendidik dan peserta didik dalam kebijakan belajar dari rumah menjadi sumber daya manusia utama dalam implementasi kebijakan tersebut, berikut merupakan data jumlah guru, dosen dan kepala sekolah serta pemenuhan kebutuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020-2021.

Tabel 3.
Jumlah Guru, Dosen dan Kepala Sekolah serta pemenuhan kebutuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

No	Elemen	Tahun	
		2020	2021
1	Jumlah guru Taman Kanak-Kanak (TK)	9.297 orang	9.297 orang
2	Jumlah guru sekolah luar biasa (SLB)	1.189 orang	1.189 orang
3	Jumlah guru sekolah dasar (SD)	21.792 orang	18.474 orang
4	Pemenuhan kebutuhan guru SD	100%	100%
5	Jumlah guru Sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP)	9.283 orang	8.672 orang
6	Pemenuhan jumlah guru SMP yang diperlukan	100%	100%
7	Jumlah guru Sekolah Menengah Atas (SMA)	4.618 orang	4.342 orang
8	Pemenuhan jumlah guru SMA yang diperlukan	100%	100%
9	Jumlah guru sekolah menengah kejuruan (SMK)	6.883 orang	6.671 orang
10	Pemenuhan jumlah guru SMK yang diperlukan	100%	100%
11	Jumlah dosen perguruan tinggi (PT)	12.908 orang	12.919 orang
12	Jumlah pendidik LKP	756 orang	756 orang
	Jumlah guru tersertifikasi	27.988 orang	27.988 orang

Sumber: bappeda.jogjaprovo.go.id

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa pemenuhan kebutuhan guru tingkat SD, SMP, SMA dan SMA di Yogyakarta sudah mencapai 100% yang diartikan semua kebutuhan guru di Yogyakarta sudah terpenuhi. Selain kuantitas, kualitas dari pendidik maupun peserta didik juga penting dalam implementasi kebijakan belajar dari rumah salah satunya adalah harus menguasai teknologi informasi. Pada kenyataannya, tidak semua guru di Yogyakarta mahir dalam menggunakan teknologi informasi, di Sleman ada sebagian kecil guru yang penguasaan teknologinya masih kurang, selain itu kemampuan guru dalam membuat materi pendukung belajar *online* di Sleman juga belum merata, hanya sekitar 5% dari total guru di Sleman yang mumpuni di bidang IT, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor usia dan pembelajaran berbasis IT dahulu belum semaju sekarang ini, kendala tersebut diatasi dengan kegiatan kolejial guru. (suarajogja.id, 07 Oktober 2020).

Berdasarkan uraian di atas mengenai sumber daya dalam implementasi kebijakan

belajar dari rumah di Yogyakarta, dapat diketahui bahwa sumber daya sudah tersedia dengan baik, bantuan-bantuan sudah diberikan oleh Pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut, kebutuhan jumlah pendidik di Kabupaten/Kota Yogyakarta juga sudah 100% terpenuhi. Akan tetapi, perlu adanya peningkatan kemampuan Teknologi bagi guru di Yogyakarta seperti memberikan pelatihan teknologi.

Disposisi

Disposisi mencakup pemahaman terhadap kebijakan, tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas maupun penolakan) serta intensitas tanggapan kebijakan. Disposisi dalam implementasi kebijakan belajar dari rumah di Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, para pelaksana dapat memahami dan mendukung kebijakan tersebut, lebih dari 80% guru di Yogyakarta mendukung belajar secara daring dengan alasan guna memutus rantai penyebaran Covid-19, selebihnya melaksanakan kebijakan belajar dari rumah dengan alasan tanggungjawab dan mengikuti aturan dari

pemerintah (Anugrahana, Andri, 2020). Selain guru, siswa di Yogyakarta juga dapat memahami maksud dari kebijakan tersebut, seperti penjelasan dari salah satu siswa Yogyakarta yang memaklumi adanya belajar dari rumah karena adanya pandemi Covid-19 agar terlindungi dari bahaya Covid-19. (kompas.com). Selain itu, Pelaksanaan kebijakan sektor pendidikan di Yogyakarta sudah diikuti dengan komitmen yang kuat dari para implementor, satuan pendidikan di Yogyakarta konsisten dalam melaksanakan kebijakan sesuai aturan dan pedoman dari pemerintah daerah. Satuan pendidikan di Yogyakarta melaksanakan kegiatan belajar dan mengajarnya sesuai pedoman dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta aturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap menjumpai sebuah permasalahan pada satuan pendidikannya, Kepala Sekolah selalu mengoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Yogyakarta untuk menemukan solusi bersama-sama agar tercapai tujuan yang telah direncanakan.

Disposisi dalam implementasi kebijakan belajar dari rumah di Yogyakarta dapat dikatakan baik, karena para implementor seperti pendidik dan peserta didik sudah memahami maksud dari kebijakan tersebut. Selain memahami, pendidik dan peserta didik di Yogyakarta juga dapat menerima kebijakan tersebut guna menekan angka persebaran Covid-19 di Yogyakarta.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang mencakup standar operasional prosedur (SOP) dan penyebaran tanggung jawab dalam kebijakan belajar dari rumah di Yogyakarta sudah terpenuhi dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) Belajar dari Rumah di

Yogyakarta termuat dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) DIY, dalam Surat Edaran tersebut jelas terdapat bagaimana prosedur belajar dari rumah di Yogyakarta, yaitu menggunakan media teknologi yang dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik, selain itu, pendidik dan peserta didik juga diarahkan untuk memaksimalkan laman jogjabelajar.org serta laman belajar.kemdikbud.go.id (SE DIKPORA DIY Nomor 421/02280). Selain SOP Belajar dari Rumah, terdapat juga SOP Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) daring/*online* dalam penerimaan peserta didik baru di SMA/SMK Negeri di Yogyakarta, sistem *online* tersebut dalam rangka memenuhi protokol kesehatan pencegahan persebaran Covid-19 dan mengurangi kontak langsung saat penerimaan peserta didik baru, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* di Yogyakarta secara detail terdapat dalam Keputusan Kepala DIKPORA DIY Nomor 04174/KEPKA/2021. Penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan belajar dari rumah di Yogyakarta menyesuaikan dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing yang tertera jelas dalam Surat Edaran baik Surat Edaran Gubernur maupun DIKPORA DIY.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah tersedia dan pembagian tanggungjawab yang sudah jelas dalam implementasi kebijakan belajar dari rumah di Yogyakarta menandakan bahwa aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tersebut sudah terpenuhi dengan baik.

Hambatan Implementasi Kebijakan Sektor Pendidikan di DIY selama masa pandemi Covid-19

Kegiatan belajar mengajar daring yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19 masih menuai berbagai dramatik permasalahan (Wulandari & Agustika, 2020). Tantangan dalam pembelajaran *online* yaitu lemahnya pengawasan kepada mahasiswa, sinyal yang kurang kuat di daerah tertentu serta mahalnya biaya kuota (Sadikin & Hamidah, 2020). Ditemukan beberapa kelemahan pembelajaran secara *online*, seperti tidak terawasinya mahasiswa dengan baik, lemahnya sinyal serta mahalnya biaya internet (Haerunnisa et al., 2020). Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan sektor pendidikan di DIY adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya

Finansial, Keterbatasan Sarana Pembelajaran. Pemberlakuan pelajaran jarak jauh/pembelajaran *online* tentu memerlukan adanya sarana pendukung seperti laptop/HP yang dapat terkoneksi internet, namun pada kenyataannya tidak semua siswa di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fasilitas yang memadai untuk belajar secara *online*. Selain itu, banyak siswa yang merasa keberatan dengan biaya internet yang mahal karena bantuan kuota internet dari pemerintah juga terbatas setiap bulannya sehingga jika bantuan kuota internet dari pemerintah sudah habis, siswa harus membelinya secara mandiri. Selain itu, Pemahaman teknologi yang masih terbatas, Kebijakan belajar secara *online* mengharuskan guru maupun peserta didik mampu menggunakan teknologi untuk pembelajaran, namun pada kenyataannya banyak siswa dan guru yang belum memahami teknologi tersebut sehingga menjadi penghambat tersendiri bagi belajar *online*. Lemahnya sinyal internet di daerah tertentu. Sinyal internet yang ada tidak sepenuhnya merata di seluruh daerah, ada beberapa daerah yang sulit mendapatkan

sinyal internet sehingga sulit untuk bergabung belajar *online* dan hal ini dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran *online*. Keterbatasan pengetahuan mengenai pembelajaran *online*, Pandemi Covid-19 yang masuk secara tiba-tiba membuat belum siapnya perubahan pola pembelajaran. Guru maupun siswa yang semula belajar tatap muka kemudian tiba-tiba harus belajar secara *online* memiliki kendala ketersediaan karena masih terbatasnya pengetahuan mengenai pembelajaran *online*.

Disposisi serta Struktur Birokrasi.

Secara umum, hambatan implementasi kebijakan sektor pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Yogyakarta adalah hambatan terkait Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial. Hambatan ini dapat diminimalisir dengan bantuan-bantuan yang ada baik dari pemerintah maupun instansi swasta yang memberikan bantuan, sehingga hambatan semakin berkurang.

SIMPULAN

Kebijakan sektor pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diimplementasikan dengan baik, hal tersebut dapat diketahui dari aspek komunikasi, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan sudah jelas, instruksi serta intensitas komunikasi juga sudah baik. sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang telah memenuhi indikator masing-masing. Kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian disosialisasikan kepada satuan pendidikan. Hambatan dalam implementasi kebijakan sektor pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keterbatasan sarana pembelajaran, pemahaman teknologi yang terbatas, lemahnya sinyal internet di daerah dan

keterbatasan pengetahuan terhadap memberikan pelatihan berbasis teknologi pembelajaran *online*. Oleh karena itu, *online* kepada pendidik maupun peserta peneliti memberikan saran supaya didik dan diikuti dengan melakukan Pemerintah Daerah DIY seperti Dinas pemerataan sarana pembelajaran di berbagai Pendidikan, Pemuda dan Olahraga daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, A. (2015). *Kebijakan publik: Memahami konsep kebijakan publik*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitann Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Antara Jogja (2020, Agustus 3) diakses tanggal 10 Juni 2021 pada <https://jogja.antaranews.com/berita/442234/ketersediaan-alat-dan-pulsa-jadi-kendala-belajar-daring-di-kota-yogyakarta>
- Anugrahana, A. (2020). Hambatan, solusi dan harapan: pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19 oleh guru sekolah dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(3), 282-289.
- Arikunto, S. (2016). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bappeda DIY diakses tanggal 10 Juni 2021 pada http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/484-jumlah-guru-dosen-dan-kepala-sekolah
- Badan Pusat Statistik (BPS). “Indeks Pembangunan di Indonesia” diakses tanggal 15 Juni 2021 pada <http://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS). “Proporsi Remaja dan Dewasa Berusia 15 sampai 15 tahun dengan keahlian TIK menurut Provinsi” diakses tanggal 15 Juni 2021 pada <http://www.bps.go.id>
- Cepi, R. (2013). Produksi Bahan Pembelajaran Berbasis *Online*. *Modul Konsep Pembelajaran Berbasis Online*, 1–4.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Moxed Methods Approaches Third Edition*. 3
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum*, 6.
- Dwiyanto, I. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ekel, A. F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata Di Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92).
- Haerunnisa, Permana, A., & Firmansyah, R. (2020). Peranan Smarthphone Dalam Dunia Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19 -19. *TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 7(2), 1–10.
- Harian Jogja (2020, April 13) diakses tanggal 10 Juni 2021 pada <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/04/13/510/1036725/sekolah-di-jogja-bisa-pakai-dana-bos-untuk-biaya-internet-pembelajaran-daring>
- Hoerudin, C. W., Alia, S., & Sukmanita, M. (2018). Faktor Penghambat Dan Pendukung

- Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1), 25–31. doi:10.15575/jpan.v10i1.7623
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Sub System*. London: Oxford University Press.
- Huda, M. (2020, Desember 11). *80% siswa di yogyakarta alami masalah psikososial selama belajar daring*. Jogja. Diakses pada 1 Juni 2021 dari Tribunnews.Com. <https://jogja.tribunnews.com/2020/12/11/dprd-diy-80-persen-siswa-di-di-yogyakarta-alami-masalah-psikososial-selama-belajar-daring>
- Humas Pemda DIY (2020, Maret 19) diakses tanggal 10 Juni 2021 pada <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/8591-sri-sultan-keluarkan-kebijakan-belajar-di-rumah>
- I Gusti Agung Ayu Wulandari, & Gusti Ngurah Sastra Agustika. (2020). Dramatik Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Persepsi Mahasiswa PGSD Undiksha). *Mimbar PGSD Undiksha*, 8(3), 515–526.
- IDN Times Jogja (2020, Agustus 4) diakses tanggal 10 Juni 2021 pada <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/pakar-ugm-jaringan-internet-jadi-kendala-utama-kbm-daring-di-diy/1>
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Kompas (2021, Agustus 13) diakses tanggal 13 September 2021 pada <https://www.kompas.com/edu/read/2021/08/13/160814071/ikut-sekolah-daring-terus-ini-tanggapan-siswa-baru-di-diy-dan-harapan-guru?page=all>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Kurniawan, D. (2020, Juli 28). *Siswa di gunungkidul kesulitan belajar daring*. Diakses pada 1 Juni 2021 dari Jogjapolitan. [Harianjogja.Com. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/28/513/1045631/70-siswa-di-gunungkidul-kesulitan-belajar-daring](https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/28/513/1045631/70-siswa-di-gunungkidul-kesulitan-belajar-daring)
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Pradana, W. E. (2021, Februari 15). *Belajar daring tak optimal orang tua dan sekolah di jogja minta sekolah dibuka*. Diakses pada 1 Juni 2021 dari Kumparan.Com. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/belajar-daring-tak-optimal-orang-tua-dan-sekolah-di-jogja-minta-sekolah-dibuka-1vBITqFFWpU>
- Priatmojo, Galih, M. R. M. (2020, Juni 14). *SMK dan SLB di Bantul kesulitan ikuti kegiatan belajar daring*. Diakses pada 1 Juni 2021 dari Jogja.Suara.Com. <https://jogja.suara.com/read/2020/06/14/111340/smk-dan-slb-di-bantul-kesulitan-ikuti-kegiatan-belajar-daring?page=all>
- Rahmi, R. (2020). Inovasi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 -19. *AL-TARBIYAH: Jurnal Pendidikan (The Educational Journal)*, 30(2), 111-123.
- Rohmadani, A. I. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Cara Berpikir Dalam Pembelajaran Daring: Studi Kasus di Yogyakarta. *Edification Journal: Pendidikan*

Agama Islam, 3(1), 125-134.

- Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020). Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19. *Biodik*, 6(2), 109–119. doi:10.22437/bio.v6i2.9759
- Sakti, S. A. (2021). Persepsi Orang Tua Siswa terhadap Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di Yogyakarta. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 73-81.
- Suara Jogja (2020, Oktober 7) diakses tanggal 10 Juni 2021 pada <https://jogja.suara.com/read/2020/10/07/211000/sekolah-daring-di-sleman-terkendala-tak-semua-guru-mahir-bikin-materi-ajar?page=1>
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. doi:10.25078/aw.v4i1.927
- Tribun Jogja (2021, Februari 11) diakses tanggal 10 Juni 2021 pada <https://jogja.tribunnews.com/2021/02/11/disdikpora-diy-dorong-guru-gunakan-platform-pembelajaran-daring-yang-didukung-kuota-belajar?page=2>
- Umaiyah, S. (2020, Agustus 04). *Jaringan Internet jadi kendala utama kegiatan belajar mengajar daring di DIY*. Diakses pada 1 Juni 2021 dari Jogja.Idntimes.Com. <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/pakar-ugm-jaringan-internet-jadi-kendala-utama-kbm-daring-di-diy>
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Wood, L. M., Sebar, B., & Vecchio, N. (2020). Application of rigour and credibility in qualitative document analysis: Lessons learnt from a case study. *Qualitative Report*, 25(2), 456–470. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2020.4240>

Sumber lainnya:

- SE Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor: 421/02280 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Jarak Jauh/ di Rumah bagi Anak Sekolah dalam rangka pencegahan Covid-19
- SE Gubernur DIY Nomor 421/5598/2021 tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa PJJ/*Online* bagi peserta didik dalam masa darurat penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY
- SE Gubernur DIY Nomor 443/6229/2021 tanggal 13 April 2020 tentang Pengaturan ulang kegiatan pendidikan dalam masa tanggap darurat bencana Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY
- SE Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 421/03143/2021 tanggal 23 April 2020 tentang penambahan waktu masa PJJ/*Online* dalam masa tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 di SMA, SMK dan SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta
- SE Gubernur DIY Nomor 421/8194/2021 tanggal 29 Mei 2020 tentang Kebijakan Pendidikan dalam Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Penyebaran Virus Covid-19
- SE Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 421/03690/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pengaturan Pembelajaran setelah libur idul fitri 1441 H
- SE Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 421/02989 tanggal 14 April 2021 tentang Pertambahan Waktu Masa Pembelajaran Jarak Jauh/*Online* dalam Masa

Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di SMA, SMK, dan SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta

Instruksi Gubernur DIY nomor 11/INSTR/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

SE Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY No. 443/03146/2021 tanggal 20 April 2021 mengenai perpanjangan penerapan Tata Kerja ASN di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dalam Masa Berlakunya Pembatasan Aktivitas Warga dengan basis Mikro di DIY untuk pengendalian penularan Covid-19

Instruksi Gubernur Nomor 12/INSTR/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang PPKM Darurat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19